



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 660 - 327 / IV / 2019**

**TENTANG**

**PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT  
KENEGERIAN TERUSAN KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN DESA TERUSAN  
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai posisi dan nilai startegis sebagai bagian dari sistim sosial budaya, politik, ekonomi, sebagai benteng keanekaragaman hayati juga ekologi untuk melindungi lingkungan hidup yang harus dikelola secara terpadu, lestari dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan generasi selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayah adatnya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Bupati untuk Menetapkan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat;
- d. bahwa secara empiris keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diakui eksistensinya dalam melaksanakan hukum adat dan adat istiadatnya serta telah melakukan praktek kearifikan lokal dalam melakukan pengelolaan Tanah Ulayat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;

- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Datuk Pucuk Ketua Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Perihal Permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan dan Penetapan Hutan Adat Terusan Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;
  2. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar;
  3. Berita acara verifikasi teknis permohonan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tertanggal 24 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisonalnya;
- KEDUA : Hak Tanah Ulayat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai tempat hidup dan penghidupan

sejak turun – temurun berdasarkan hukum adat Air Berkucucuran – Tanah Berketelengan beserta yang terkandung di dalamnya seluas 4.867 Hektar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Miring meliputi batas: (Pamatang Ulu Sungai Bosagh).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Terusan dan Kuansing meliputi batas: (Batang Singalo Muagho Sungai Duyan, Ulu Singalo Bukik Bawuik Batas Dengan Kuansing).
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Pangkalan Serai meliputi batas: (Antau Kilan Pamatang Bukik Nalai sampai ka Bukik Kojan, Sabala Kanan Mudiak Bukik Antau Kilang Lontiak Mobau, Bukik Bono).
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Aur Kuniang meliputi batas: (Bukik Kandi).

- KETIGA** : Pemerintah Daerah dan atau Daerah terkait harus melindungi, memberdayakan dan memfasilitasi seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kearifan tradisional Masyarakat Hukum Adat di Kampar yang diakui berdasarkan surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan atau sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang  
pada tanggal : 5 APRIL 2019

  
**CATUR SUGENG SUSANTO**

*Tembusan* : disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6. Gubernur Riau;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kampar;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Camat Se-Kabupaten Kampar;
10. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan;
11. Kepala Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
12. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR :  
TANGGAL :


PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT  
KENEGERIAN TERUSAN KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN  
DESA TERUSAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU  
KABUPATEN KAMPAR

## PETA TANAH ULAYAT ADAT KENEGERIAN TERUSAN KEKHALIFAHAN BATU SANGGAN DESA TERUSAN KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

U SKALA 1:55.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984  
Zona UTM : 47 N



### KETERANGAN :

#### BATAS ADMINISTRASI :

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

#### SISTEM JARINGAN JALAN :


- Jalan Kabupaten

#### SISTEM PERAIRAN :

- Sungai

#### TANAH ULAYAT ADAT :

- Permukiman
- Tanah Ulayat Adat Kenegerian Terusan (4.867 Ha)



### Sumber Peta

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, BIG, 2013, skala 1:50.000
- Peta Wilayah Kabupaten Kampar Menurut UU TITAHUN 2003, revisi UU No 53 Tahun 1999,
- RTRW Propinsi Riau tahun 2018
- Kepmen PU 630/2009 tentang Kelas dan Fungsi Jalan dan Analisa Tim Regisrasi Masyarakat Adat Terusan, Ground Checking Kabupaten Kampar Tahun 2018
- Citra Spot 6 dan 7, LAPAN, Tahun 2013 - 2016



Peta Tanah Ulayat Adat Kenegerian Terusan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar